



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8044-8052

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Ideal Intelijen Keimigrasian dan Urgensi Produk Intelijen: Tinjauan Normatif dan Teoretis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian

Ghaisa Zahira Shofa^{1✉}, Sohirin², Koesmoyo Ponco Aji³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: ghaitsazahrs@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ideal intelijen keimigrasian berdasarkan pendekatan normatif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta menjelaskan urgensi keberadaan produk intelijen dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian yang efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, intelijen keimigrasian tidak hanya berfungsi menangani pelanggaran berat, tetapi juga wajib melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas keimigrasian. Dalam perspektif efektivitas hukum, produk intelijen yang akurat menjadi elemen kunci penguatan struktur aparat dan sarana pendukung, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa produk intelijen yang sistematis, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan tidak konsisten. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual untuk mendorong penguatan fungsi intelijen sebagai instrumen utama pencegahan dan penegakan hukum keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan global.

Kata Kunci: *Intelijen Keimigrasian, Efektivitas Hukum, Pengawasan, Produk Intelijen, Penegakan*

Abstract

This study aims to analyze the ideal role of immigration intelligence based on a normative approach and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, as well as to explain the urgency of intelligence products in supporting effective immigration law enforcement. The findings indicate that normatively, immigration intelligence is not only responsible for handling serious violations but is also obliged to conduct comprehensive monitoring of all immigration activities. From the perspective of legal effectiveness, accurate intelligence products are key elements in strengthening institutional structures and supporting facilities, enabling preventive measures to be carried out more quickly and precisely. This research emphasizes that without systematic intelligence products, monitoring tends to be reactive and inconsistent. These findings provide a conceptual contribution to encouraging the reinforcement of intelligence functions as the main instrument of prevention and immigration law enforcement that is adaptive to global challenges.

Keywords: Immigration Intelligence, Legal Effectiveness, Monitoring, Intelligence Products, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika global telah menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia tidak hanya menjadi destinasi wisata tetapi juga tujuan mobilitas penduduk lintas negara, baik secara legal maupun ilegal. Situasi ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian agar dapat menjamin ketertiban, keamanan nasional, serta perlindungan hak-hak warga negara (Lazuardi & Yudhoviranto, 2023).

Di antara berbagai instrumen pengawasan keimigrasian, fungsi intelijen memiliki peran penting yang bersifat preventif sekaligus represif. Intelijen keimigrasian bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi strategis mengenai perlintasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, serta potensi ancaman non-militer yang dapat merugikan kepentingan nasional (Sari, 2019; Hutagalung et al., 2023). Penguatan fungsi ini semakin relevan di tengah tren kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan aktivitas intelijen asing yang memanfaatkan celah regulasi imigrasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi fungsi intelijen keimigrasian, di antaranya penelitian Apip et al. (2022) yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen dalam mengungkap penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Palembang, serta kajian Setiawan (2019) mengenai urgensi penguatan pengawasan

melalui pos pengawasan di wilayah kerja imigrasi. Meskipun begitu, studi tersebut cenderung lebih fokus pada aspek teknis operasional, sehingga belum secara mendalam meninjau landasan normatif peran intelijen keimigrasian maupun keterkaitan produk intelijen dengan efektivitas penegakan hukum.

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1983), keberhasilan penegakan hukum imigrasi bergantung pada beberapa faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Produk intelijen yang valid dan akurat dapat menjadi salah satu determinan yang memperkuat daya guna instrumen hukum tersebut. Apabila informasi intelijen tidak berkualitas atau tidak dimanfaatkan secara tepat, maka proses penegakan hukum menjadi tidak optimal bahkan rawan menimbulkan maladministrasi (Yusuf et al., 2025).

Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan normatif perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan kajian teoritis efektivitas hukum untuk merumuskan model ideal peran intelijen keimigrasian. Selain itu, urgensi produk intelijen sebagai basis pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencegahan dan penindakan juga memerlukan elaborasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa fungsi intelijen tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berkontribusi secara substantif terhadap ketertiban hukum keimigrasian (Alwi et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran ideal intelijen keimigrasian melalui pendekatan normatif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta menjelaskan urgensi keberadaan produk intelijen dalam mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur peran intelijen keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep intelijen keimigrasian dan urgensi produk intelijen sebagai instrumen

strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian secara preventif, responsif, dan menyeluruh.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada penguraian sistematis dan analitis terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, serta temuan empiris sekunder mengenai praktik intelijen keimigrasian. Metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena mampu menggambarkan fenomena hukum secara menyeluruh, mendalam, dan komprehensif (Creswell, 2019).

Objek penelitian meliputi ketentuan hukum mengenai peran intelijen keimigrasian dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia, keberadaan dan pemanfaatan produk intelijen dalam konteks penegakan hukum, serta relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang memandang efektivitas hukum ditentukan oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku ajar, artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dokumen peraturan dan kajian literatur yang relevan.

Instrumen penelitian berupa tabel matriks analisis normatif dan format pencatatan dokumen hukum yang disusun untuk mempermudah klasifikasi data. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 2019). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan mengenai norma hukum dan teori efektivitas hukum, kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian deskriptif, tabel komparasi norma, dan bagan hubungan konsep, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peran ideal intelijen keimigrasian dan urgensi produk intelijen.

Untuk memudahkan pemahaman langkah-langkah penelitian, berikut bagan desain penelitian yang digunakan: penelitian dimulai dari penetapan topik dan fokus kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan literatur, kemudian data dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, hingga pada akhirnya disusun menjadi laporan hasil penelitian yang memuat deskripsi mendalam dan rekomendasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ideal Intelijen Keimigrasian dalam Pendekatan Normatif dan Teori Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto

Peran ideal intelijen keimigrasian secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang memerintahkan agar intelijen keimigrasian tidak hanya menjalankan fungsi saat terjadi pelanggaran berat, tetapi juga melaksanakan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh keadaan keimigrasian tanpa terkecuali (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022, yang secara eksplisit menegaskan bahwa fungsi intelijen mencakup deteksi dini, pencegahan dini, dan peringatan dini pada setiap aktivitas lalu lintas orang asing, baik yang bersifat administratif sederhana maupun yang berpotensi mengancam stabilitas nasional (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022).

Pemahaman terhadap peran ideal intelijen keimigrasian tidak hanya bersandar pada Undang-Undang dan Permenkumham semata, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, memberikan dasar hukum yang lebih teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Ketentuan ini menegaskan pentingnya penyusunan prosedur operasional dan standar kerja intelijen sebagai bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif.

Dengan merujuk pada Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa peran intelijen bukan sekadar instrumen pendukung, melainkan bagian integral dari sistem pengawasan keimigrasian yang menyatu dengan kerja lapangan. Produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan melalui mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara kebijakan hukum dan tindakan operasional, guna mewujudkan sistem keimigrasian yang lebih responsif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lintas negara.

Fungsi tersebut tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai reaksi terhadap tindak pidana berat. Sebaliknya, pengawasan harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk memetakan pola pergerakan dan aktivitas orang asing, mendeteksi potensi penyimpangan administrasi sejak awal, serta memastikan seluruh izin tinggal, dokumen perjalanan, dan kehadiran fisik selalu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, intelijen keimigrasian seharusnya menjadi instrumen strategis yang melekat pada semua fungsi pengawasan di kantor imigrasi, pos lintas batas, bandara, pelabuhan,

maupun wilayah-wilayah yang rawan terjadi penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran peraturan (Sari, 2019).

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberadaan intelijen yang aktif pada semua lapisan pengawasan akan memperkuat lima faktor penentu keberhasilan hukum, yaitu substansi hukum yang jelas, struktur aparat yang solid, sarana/fasilitas yang mendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum yang tertanam kuat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sejauh mana aturan itu dapat diterapkan secara konsisten melalui sistem kerja intelijen yang komprehensif (Purwanti et al., 2025). Ketika fungsi intelijen keimigrasian hanya difungsikan pada saat muncul perkara besar seperti penyelundupan manusia, kejahatan narkoba lintas negara, atau perdagangan orang, maka hukum keimigrasian kehilangan karakter preventifnya. Hal ini akan melemahkan kontrol negara terhadap perlintasan orang asing, sehingga potensi ancaman terhadap ketertiban umum dan kedaulatan negara tidak terdeteksi secara dini (Lazuardi & Yudhviranto, 2023).

Oleh karena itu, peran ideal intelijen keimigrasian harus dipahami sebagai garda depan yang secara rutin dan terus-menerus memproduksi informasi valid tentang dinamika keimigrasian, mulai dari perpanjangan izin tinggal, keberadaan dan aktivitas orang asing, hingga pola hubungan dengan penduduk lokal. Seluruh aspek ini perlu dicatat, diolah, dianalisis, dan disampaikan secara sistematis kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan (Setiawan, 2019). Pengawasan yang menyeluruh ini akan memungkinkan aparat imigrasi melakukan intervensi lebih dini sebelum pelanggaran berkembang menjadi tindakan yang lebih serius atau terorganisir.

Selain itu, ketika intelijen keimigrasian berfungsi secara menyeluruh, penegakan hukum tidak lagi bersifat sporadis dan bergantung pada laporan pihak ketiga. Sebaliknya, aparat memiliki peta risiko dan basis data yang selalu diperbarui, sehingga tindakan hukum dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan akuntabel. Pendekatan ini juga mendorong penguatan budaya hukum di kalangan petugas dan masyarakat, karena keberadaan intelijen menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) terhadap potensi pelanggaran administratif sekalipun. Dengan demikian, intelijen keimigrasian bukan hanya instrumen penindakan, tetapi juga alat utama pencegahan yang bekerja simultan mendukung efektivitas hukum dalam arti yang lebih luas dan mendalam (Gibson Hutagalung et al., 2023).

Urgensi Keberadaan Produk Intelijen dalam Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian

Produk intelijen merupakan dokumen analitis yang memuat data faktual, tren pergerakan, pola aktivitas, dan proyeksi risiko yang secara langsung menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan operasional dalam pengawasan keimigrasian (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022). Urgensi produk intelijen terletak pada fungsinya yang menjembatani norma hukum dengan tindakan konkret di lapangan, sehingga setiap kebijakan, evaluasi, dan penindakan selalu berdasar pada informasi valid dan terukur. Tanpa produk intelijen yang terencana dan sistematis, pengawasan keimigrasian akan bergantung pada laporan insidental, yang pada gilirannya memunculkan pendekatan reaktif, tidak menyeluruh, dan sering terlambat merespons potensi pelanggaran (Setiawan, 2019).

Produk intelijen tidak boleh dipahami hanya sebagai pendukung administratif atau formalitas laporan berkala. Sebaliknya, produk intelijen harus diakui sebagai instrumen utama dalam pengawasan sehari-hari untuk memastikan seluruh proses keimigrasian berjalan sesuai ketentuan hukum. Artinya, tidak hanya mencakup kasus pelanggaran berat atau perkara pidana, tetapi juga pelanggaran administratif yang kerap dipandang sepele, seperti keterlambatan perpanjangan izin tinggal, perubahan alamat yang tidak dilaporkan, atau penyalahgunaan izin kunjungan untuk bekerja (Hutagalung et al., 2023). Apabila produk intelijen tidak dikembangkan secara serius, fungsi pengawasan kehilangan pijakan objektif untuk melakukan pencegahan dini dan intervensi tepat sasaran.

Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, produk intelijen yang berkualitas memperkuat dua faktor kunci keberhasilan implementasi hukum, yaitu sarana/fasilitas dan struktur aparat penegak hukum. Data intelijen yang valid dan terkini memungkinkan pejabat imigrasi melakukan langkah preventif, melakukan profiling risiko individu atau kelompok, serta menetapkan prioritas pengawasan dengan dasar pertimbangan yang transparan. Hal ini sekaligus meningkatkan legitimasi tindakan penegakan hukum di mata publik, karena produk intelijen menjadi bukti akuntabilitas proses pengambilan keputusan (Alwi et al., 2023).

Lebih jauh, keberadaan produk intelijen memungkinkan koordinasi antarinstansi berlangsung lebih efisien, terutama ketika pengawasan melibatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, pemerintah daerah, dan lembaga intelijen negara. Dengan produk intelijen, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan dan pengelolaan data dapat terintegrasi dalam sistem yang saling mendukung. Dalam jangka panjang, penguatan peran produk intelijen akan menciptakan budaya kerja berbasis data, bukan hanya dugaan atau laporan sesaat. Hal ini merupakan prasyarat utama agar penegakan

hukum keimigrasian mampu bertransformasi menjadi sistem pengawasan modern yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi pelanggaran lintas negara.

Dengan demikian, produk intelijen bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan unsur vital yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang efektif, preventif, dan konsisten. Tanpa produk intelijen yang komprehensif, hukum keimigrasian akan kehilangan daya kendali preventif dan hanya menjadi respons terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas produksi, pengolahan, dan distribusi produk intelijen harus diprioritaskan sebagai fondasi utama tata kelola pengawasan keimigrasian yang profesional dan akuntabel.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa intelijen keimigrasian wajib dilakukan menyeluruh terhadap seluruh keadaan keimigrasian, bukan hanya kasus besar, agar efektivitas hukum tercapai secara preventif dan konsisten. Kontribusi penelitian ini terletak pada justifikasi ilmiah yang menekankan pentingnya produk intelijen berkualitas sebagai landasan pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini memajukan pemahaman tentang peran intelijen dalam pengendalian keimigrasian modern. Ke depan, riset lanjutan sebaiknya difokuskan pada pengembangan model evaluasi efektivitas produk intelijen dan pengujian integrasi data antar-instansi dalam praktik empiris yang lebih luas. Selain itu, eksperimen masa depan dapat diarahkan pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas analisis intelijen keimigrasian secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Setiawan, S. (2019). Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen melalui pos pengawasan di setiap wilayah kerja kantor imigrasi. *JLBP*, 1(1), 1–15.
- Alwi, A., Rahman, S., & Qamar, N. (2023). Efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia. *Journal of Lex Generalis*, 4(2), 45–58.
- Bakker, F. F., Putri, R. T., & Deputra, A. A. (2020). Manajemen pengawasan dan penguatan peran intelijen keimigrasian dalam pengawasan tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19. *LexS*, 7(1), 10–25.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Hutagalung, G. A. M., Adhyatma, M. R., & Putri, S. M. (2023). Implikasi kerjasama keimigrasian dalam upaya peningkatan kinerja intelijen keimigrasian. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk*, 7(2), 201–215.
- Lazuardi, R., & Yudhoviranto, M. E. (2023). Peran intelijen keimigrasian dalam ancaman non tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 115–130.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Permenkumham RI No. 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.
- Purwanti, M., Aji, K. P., Wiraputra, A. R., Mirwanto, T., & Syahrin, M. A. (2025). Inclusion Policy of People Smuggling and Passport Forgery Articles in National Criminal Code Law to Justify Indonesian Immigration Law in the Sustainable Development Goals (SDGs) Era. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1).
- Rini Purnamah Sari. (2019). Peran negara di bidang intelijen keimigrasian dalam rangka menangkal masuknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *LexS*, 5(2), 75–90.
- Sirait, S., & Abdillah, J. (2025). Peran intelijen keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 673–686.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Yusuf, N., Kadir, Y., & Ahmad, I. (2025). Kajian normatif pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara sebagai upaya penguatan peran intelijen negara dan jaminan perlindungan hukum agen intelijen. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 170–191.